

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Berdasarkan pada Undang-undang Dasar tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan Hukum. Selain itu dalam Undang-Undang 1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan Negara adalah untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga hukum itu sendiri. Selain pemerintah, aparat hukum masyarakat pun memiliki peranan dalam mewujudkan ketertiban masyarakat, secara umum masyarakat dianggap tahu, sehingga masyarakat memiliki kewajiban dalam menaati peraturan-peraturan yang ada. Hukum dianggap dapat menjadi sarana dalam menciptakan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang tertib. Salah satu Hukum yang berlaku di Negara Indonesia adalah Hukum publik (Hukum pidana), dimana Hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi Hukum pidana formil (Hukum acara pidana) dan Hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tanduk pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang

bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri.

Hukum pidana formil tersebut mengatur tentang bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian membuat acara pidana. Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat telah menyebabkan timbulnya berbagai macam bentuk kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu ada kejahatan dalam masyarakat (*crime one society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.

Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*). Suatu studi di Inggris oleh Steven Box, dalam bukunya *crime, Power and Mystification*, menunjukkan kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang lebih muda, penganggur, dan negro-negro di Inggris, penjara menjadi penuh oleh golongan terkucil dan lemah.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk disembuhkan karena faktor timbulnya kejahatan yang begitu beranekaragam. Pelaku kejahatan (penjahat) melakukan kejahatan karena motif yang berbeda. Masalah kejahatan

---

<sup>1</sup> <https://adoc.tips/skripsi-peranan-kepolisian-dalam-pencegahan-dan-penanggulang.html>

yang timbul dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti lingkungan, politik, dan latar belakang ekonomi. Pelaku kejahatan atau penjahat itu sendiri terlahir dari berbagai golongan, mulai dari golongan masyarakat miskin hingga golongan masyarakat kaya, masyarakat yang tidak berpendidikan dan masyarakat yang berpendidikan tinggi sekalipun. Tingkat kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Salah satu kejahatan umum yang hampir dijumpai setiap harinya ialah tindak pidana pencurian.

Tingginya angka tindak pidana pencurian pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan perut. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kemiskinan yang tinggi dan jumlah pengangguran yang terus bertambah serta tingginya harga kebutuhan hidup menjadi faktor meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian di Indonesia. Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana atau kejahatan di Indonesia diatur dalam Buku II KUHPidana. Dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan untuk berperilaku sebagai orang jahat tidak hanya dari rakyat miskin karena desakan ekonominya akan tetapi perbuatan tersebut juga akan dilakukan oleh kalangan dari orang yang berada atau orang yang terhormat, yang berbahaya itu ialah apabila dalam suatu masyarakat, dimana orang yang tidak lagi memiliki perasaan risih atau malu jika melakukan pelanggaran hukum. Hal ini biasanya terjadi akibat tidak adanya kesadaran yang begitu dalam dari diri sendiri tentang apa yang pantas untuk dilakukan dan apa yang tidak pantas dilakukan dengan alasan bahwa semua itu dilakukan karena keadaan. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur tersebut tentunya mempunyai suatu penegak Hukum yang bisa mengontrol masyarakat. salah satu penegak hukum yang dimaksud itu adalah Polisi. Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai instansi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal Negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal Negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Sebagai aparat Negara yang mempunyai tugas melindungi, dan mengayomi masyarakat, maka Polisi harus berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Masyarakat begitu sangat menghormati aparat kepolisian karena membantu masyarakat dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. <sup>2</sup>

Disamping itu, masyarakat juga harus membantu kepolisian, karena masyarakat juga memiliki peran penting dalam tugas kepolisian. Sebab, walau bagaimana pun kepolisian tidak akan bisa mengatur semua itu tanpa adanya kesadaran dari masyarakat-masyarakat itu sendiri. Kesadaran begitu sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu pencapaian menjadi yang lebih baik. Masalah kejahatan begitu sangat abadi di kehidupan umat manusia, karena kejahatan-kejahatan tersebut berkembang setiap tahunnya. Ada saja bentuk kejahatan yang dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda. Sebagai perbuatan negatif, kejahatan

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo.2011.*Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*.Nusa Media;Bandung.Hal.13

yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Artinya, dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme system peradilan pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan).

Perbuatan hukum yang menjadi ancaman bagi ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yakni kejahatan (*misdrifven*). Istilah kejahatan berasal kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat yang tergolong kedalam tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesiadikarenakan tindak pidana tersebut selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh aparat penegak hukum seperti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pencurian tersebut dapat dilihat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

Dari ketentuan diatas, terdapat unsur-unsur pencurian sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang tergolong kedalam tindak pidana karena perbuatan tersebut ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan yang dilarang tersebut ialah bentuk dari perbuatan itu yakni mengambil (*wegnemen*), dimana mengambil merupakan unsur objektif kedua dari tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP

Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan tindak pidana terhadap suatu barang atau harta benda dengan hasil cukup bernilai dan mudah dilakukan yang menjadi perhatian serius, karena tindak pidana tersebut sangat mengganggu ketertiban dan keamanan yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan terganggu kesejahteraannya. Disamping resiko yang kecil untuk

diketahui masyarakat maupun Kepolisian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua cenderung merupakan pencurian yang dilakukan semata mata tidak hanya karena ada niat dari pelaku, tetapi adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut akibat dari kelalaian pemilik kendaraan yang membuat orang tidak berniat mencuri akhirnya menjadi pencuri sehingga tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua tersebut marak terjadi.

Penulis berpendapat Di daerah Telukjambe Barat Kabupaten Karawang kejahatan curanmor yang terjadi di wilayah Teluk Jambe Barat terus mengalami perubahan. Pada tahun 2019 tercatat terjadi 2 kasus curanmor, pada tahun 2020 tercatat terjadi 6 kasus curanmor, dan pada tahun 2021 tercatat terjadi 3 kasus curanmor. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Curanmor yang terjadi pada tahun 2020 jumlahnya sangatlah tinggi, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum dan setelahnya. Walaupun di tahun berikutnya jumlah pencurian kendaraan bermotor roda dua mengalami penurunan, tetap saja hal ini terus menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat mengenai kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Polri dalam tindakan/menanggulangi pencurian dengan kekerasan maka wilayah hukum Polsek Telukjambe Barat telah melakukan suatu kebijakan Dengan melihat perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, maka Polsek Telukjambe Barat khususnya Satuan Reskrim telah melakukan perubahan guna peningkatan pengungkapan perkara pidana agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan, ketrampilan dan

keahlian sesuai dengan pembedangan tugasnya (kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Polri dalam menanggulangi Pencurian dengan kekerasan), maka dibentuklah unit-unit spesialisasi terhadap penanganan perkara pidana tersebut

Sebelumnya sudah ada penulisan penelitian tentang **Peran Kepolisian Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** proposal penelitian yang akan dibuat oleh penulis dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya, maka yang membedakan diantaranya adalah identifikasi masalah, alat analisis, dan lokasi penelitian, oleh karena itu berikut dua (2) penelitian sebelumnya yang akan juru tulis cantumkan pada observasi ini seperti berikut :

1. Ismail Rahmatyudi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, *Peranan Patroli Polisi Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi pada Polres Gowa Tahun 2012- 2014)*

Penulis berpendapat bahwa bentuk patroli yang dilaksanakan polisi Polres Gowa ada 4 yaitu patroli jalan kaki, patroli sepeda, patroli motor, dan patroli mobil. Patroli yang paling rutin dilaksanakan adalah patroli motor dan mobil karena lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya personil

lapangan, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, sarana dan prasarana yang masih kurang serta masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban

2. Ardi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, *PERAN KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) TOWUTI DALAM MENANGANI KASUS KRIMINALITAS DI DESA PEKALOA KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR*

Penulis berpendapat bahwa peran Kepolisian Sektor dalam menangani kasus kriminal yaitu: hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Faktor penghambat Kepolisian Sektor dalam melaksanakan tugas yaitu: kurangnya partisipasi dari masyarakat/orang tua pelaku, saksi susah dimintai keterangan, pelaku melarikan diri. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam mengurangi tindak kriminal yaitu : sosialisasi ke masjid-masjid, faktor patroli polisi, pembinaan dan keamanan ketertiban masyarakat, solusi yang dapat diberikan adalah diharapkan kepada aparat Kepolisian agar bertugas lebih profesional lagi sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta seharusnya berlaku tegas dengan tidak membedakan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku tindak kriminal. Implikasi dari peran Kepolisian Sektor (Polsek) Towuti dalam menangani suatu Kasus Kriminalitas yaitu dapat bertugas lebih profesional agar menjadi contoh

bagi masyarakat serta berlaku tegas terhadap pelaku tindak kriminal dan tidak membeda-bedakannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka skripsi ini diberi judul “Peran Kepolisian Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telukjambe Barat Kabupaten Karawang)

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa poin masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam proposal skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Telukjambe Barat dalam mengurangi tindak pidana pencurian bermotor dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian motor di Kepolisian Sektor Telukjambe Barat?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penulisan dalam kaitan poin poin pembahasan pembahasan proposal skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Telukjambe Barat dalam mengurangi tindak pidana pencurian bermotor dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian motor di Kepolisian Sektor Telukjambe Barat.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana kejahatan pencurian motor dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan pencurian motor.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan bagi pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Tindak Pidana pencurian motor.
- b. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan penegak hukum (POLRI), dan masyarakat tentang hal-hal apa yang harus dilakukan dalam

upaya mengurangi tindak Pidana Pencurian Motor di Kepolisian Sektor Telukjambe Barat.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat UndangUndang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>3</sup> Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Secara konsepsional, ini dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedahnya yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada

---

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, 2009. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru, Bandung, hlm. 12

isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor- faktor tersebut adalah.<sup>4</sup>

1. Hukum (undang-undang).
2. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo. 2003. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru. Bandung, hlm. 24

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa :

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah)”*

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :<sup>5</sup>
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
  - a. Adanya maksud
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki
  - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, hlm. 5

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakangerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. *“Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”* Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil.

Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait

dengan pasal pencurian saja dalam KUHP.Kejahatan curanmor juga memiliki keterkaitan dengan pasal tindak pidana penadahan.<sup>6</sup>

Kejahatan curanmor yang ini merupakan kejahatan yang paling sering terjadi ditengah masyarakat didalam setiap minggu nya ada saja masyarakat yang melapor ke kepolisian yang melapor telah kehilangan kendaraan khususnya kendaraan roda dua, karena kendaraan roda dua sangat mudah untuk dijual kembalinya dikarenakan si pencuri sudah bekerja sama dengan penadahan sebagai pemudah dari tindak pidana pencurian.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

---

<sup>6</sup> W.J.S Poerwadarminta,1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta, hlm.47

masyarakat, menegakkan hukum, serta 23 memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian atau research dapat di definisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode pendekatan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti bahan pustaka segala sesuatu yang tertulis/data sekunder sebagai dasar untuk diteliti terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sumber datanya segala studi kepustakaan. Untuk memperoleh data dari objek penelitian digunakan suatu metode pengumpulan data yang sesuai dengan objek yang diteliti. Disini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) dan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer dari lapangan yang meliputi ketentuan dan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi,

undang undang atau kontrak) secara *in action in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Yang mana dalam hal ini, pelaksanaan penelitian dan pengkajiannya didasarkan pada proses pencarian data secara lengkap, selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata kata tertulis atau lisan.

Studi kasus adalah suatu model  yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang terbatas (bounded system) pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya akan konteks. Studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu mencakup individu, kelompok ataupun suatu potret kehidupan yang digunakan untuk mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan atau fenomena yang hendak diteliti. Studi kasus dapat memberikan fokus terhadap makna dengan menunjukkan situasi mengenai apa yang terjadi, dilihat dan dialami dalam lingkungan sebenarnya secara mendalam dan menyeluruh.

---

<sup>7</sup> Abdul Kadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2004) h.134

### 3. Tahapan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti, jenis data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

#### a. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan wawancara yaitu untuk memperoleh informasi yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telukjambe Barat Kabupaten Karawang)

#### b. Studi kepustakaan

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer diantaranya yaitu :

##### 1) Bahan Hukum Primer

a) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia


2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang membantu peneliti dalam memahami dan memberikan penjelasan bahan hukum primer,

biasanya berupa literatur ilmu hukum, jurnal, artikel ilmiah maupun website lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier berupa komplementer bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu studi lapangan dengan menggunakan wawancara untuk memperoleh data dan informasi, baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur yang diserahkan kepada responden di Kepolisian Sektor Telukjambe Barat Kabupaten Karawang yaitu :<sup>8</sup>



#### 5. Metode analisis data

Metode analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data logika hukum deduktif, yaitu lebih menekankan proses analisisnya pada proses penyimpulan dengan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat

---

<sup>8</sup> M. Syamsudin, 2007 *Operasionaisasi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, Hal 0110

khusus pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

## **G. LOKASI PENELITIAN**

Dalam Proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian :

1. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Polsek Telukjambe Barat Karawang Beralamat di Jln. Raya pasar jati

